



**EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA GUNA PENINGKATAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG
NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Studi di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan
Utara)**

SKRIPSI



Oleh
Novanda Cahya Agustin
21701021028

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**

RINGKASAN

EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara)

Novanda Cahya Agustin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara), dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa Terkait Pembangunan Desa Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat? 2. Adakah Hambatan Dalam Efektifitas Pengalokasian Dana Desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara? 3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Atas Hambatan Yang Terjadi Dalam Pengalokasian Dana Desa?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan pasal 72 undang-undang no.6 tahun 2014 di Desa Malinau Seberang menunjukkan bahwa cukup optimal, terlaksananya efektifitas alokasi dana desa Malinau Seberang adalah hasil semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa. Faktor penghambat mengenai sulitnya memberikan pemahaman masyarakat tentang program RT Bersih, kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga, kesulitan mendapatkan bibit ikan unggulan dan adanya pengalihan dana yang diambil dari operasional RT dan Staff. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah dengan memberikan pemahaman melalui sosialisasi, melakukan pemesanan bibit ikan ditempat atau dikota lain dan tidak mengurangi dana yang digunakan untuk program RT Bersih melainkan mengambil dana dari operasional RT dan Staff.

Kata kunci: Efektifitas, Desa, Perekonomian Desa.

SUMMARY

**EFFECTIVENESS OF ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS FOR
IMPROVEMENT OF THE COMMUNITY ECONOMY BASED ON ARTICLE 72
OF LAW NO. 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGE
(Study in Malinau Seberang Village, North Malinau District, Malinau
Regency, North Kalimantan)**

Novanda Cahya Agustin

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the effectiveness of the allocation of village funds to improve the community's economy based on Article 72 of Law No. 6 of 2014 concerning Villages (Study in Malinau Seberang Village, North Malinau District, Malinau Regency, North Kalimantan), with the formulation of the problem as follows: 1. How Effective is the Implementation of Village Fund Allocation Related to Village Development to Improve the Community Economy? 2. Are There Any Barriers to the Effective Allocation of Village Funds in Malinau Seberang Village, Kec. North Malinau, Malinau Regency, North Kalimantan? 3. How are the efforts to resolve the obstacles that occur in the allocation of village funds?

The research method uses empirical juridical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary data obtained through observation and interviews, as well as secondary data obtained through library research, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods.

The results of research on the effectiveness of the allocation of village funds to improve the community's economy based on article 72 of law no. 6 of 2014 in Malinau Seberang Village indicate that it is quite optimal, the implementation of the effectiveness of Malinau Seberang village fund allocation is the result of the work spirit shown by the village government, supervision and anticipation of the misappropriation of village funds by the village government as well as the participation of the community who are cooperating in trying to build the village economy. The inhibiting factors are the difficulty of providing understanding to the community about the aims and objectives of the Clean RT program, the lack of ability of the RT management to coordinate all residents, difficulties in obtaining superior fish seeds and the diversion of funds taken from RT operations and staff. Then the efforts made by the village government are to provide understanding through socialization, ordering fish seeds in another place or city and not reducing the funds used for the RT Bersih program but taking funds from RT operations and staff.

Keywords: Effectiveness, Village, Village Economy.



University of Islam Malang
REPOSITORY

Hak Cipta Milik UNISMA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan. Pada awalnya Malinau adalah sebuah kawasan yang semula dihuni oleh suku Tidung. Daerah ini selanjutnya menjadi kampung lalu berubah menjadi sebuah kecamatan.

Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat suku Tidung, asal mula timbulnya atau disebutnya nama Malinau saat kedatangan Belanda ke pemukiman yang dulunya bernama Desa Selamban. Di Desa Selamban tinggal penduduk dari kalangan keluarga suku Tidung sedangkan di seberang sungai terdapat desa Pelitan Kanaan yang terletak di tepi sungai Kabiran tempat bermukimnya suku Abai.

Nama Malinau berasal dari bahasa suku Tidung yaitu Mal Inau Dako yang artinya sedang mengolah atau memasak sagu enau/aren. Mal artinya membuat, sedangkan Inau artinya pohon enau/aren. Kemudian nama Malinau dalam peta dan administrasi Pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan ada nama sungai Malinau. Sejak itulah daerah ini disebut dengan nama Malinau. Sedangkan dalam perkembangannya, daerah Malinau makin banyak penduduknya yang mulai menyebar dan seiring perkembangannya Malinau menjadi kota kecil yang kemudian menjadi Kecamatan Malinau.¹

¹ Malinau.go.id, 17 Juni 2019, *Sejarah Malinau*, <https://www.malinau.go.id/post/sejarah-malinau>, diakses pada 20 April 2021.

Wilayah Kabupaten Malinau merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Serawak (Malaysia). Kabupaten Malinau sebagai salah satu wilayah prioritas di daerah perbatasan yakni sebagai beranda depan dan wilayah konservasi sumber daya alam.

Wilayah administratif Kabupaten Malinau memiliki 15 Kecamatan dan 109 Desa yang salah satunya adalah Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara. Kecamatan Malinau Utara merupakan kecamatan yang terbentuk pada tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 15 Agustus 2002. Awalnya, desa-desa yang berada di Kecamatan Malinau Utara adalah bagian dari Kecamatan Malinau Kota yang kemudian muncul ketentuan pelayanan masyarakat yang mendorong pemerintah Kabupaten Malinau melakukan pemekaran wilayah yakni menjadi Kecamatan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Malinau Barat.²

Kecamatan Malinau Utara memiliki 12 Desa yang diantaranya adalah Desa Malinau Seberang. Desa Malinau Seberang adalah desa tertua di Kecamatan Malinau Utara yang didirikan pada tahun 1930. Malinau Seberang pertama kali dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Maulana atau dikenal juga dengan Aki Kelaput.

Desa Malinau Seberang merupakan desa yang dinobatkan sebagai Desa Wisata Serindit oleh pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016. Sebagai desa wisata tentu saja menjadikan desa ini terus melakukan inovasi dan kreatifitas dalam melakukan pembangunan baik dari segi pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan fisik. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari efektifitas dari pengalokasian dana desa karena dana tersebut dapat disalurkan dan dikelola dengan

² Jurnal Renaissance|Vol.2 No.02|Agustus 2017

baik sehingga dapat menjadikan Desa Malinau Seberang ini memiliki daya tarik tersendiri dan juga dinobatkan sebagai Desa Wisata Serindit.

Efektifitas berasal dari kata efektif yang memiliki beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil.³

Kata efektifitas ini mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan dimana efektifitas merupakan suatu penjelasan dari produktivitas (hasil) yang mengarah kepada pencapaian yang berkaitan dengan adanya kualitas, kuantitas dan keefisienan waktu dalam kata lain efektifitas ini merupakan suatu ukuran yang menjelaskan bahwa seberapa jauh target yang dicapai yang dimana apabila persentase dari target yang dicapai semakin tinggi berarti semakin tinggi juga keefektifitasannya.

Desa adalah sebuah tempat atau wilayah yang berada di pedesaan. Pada umumnya, letak suatu desa ini jauh dari hingar bingar kehidupan keramaian kota. Masyarakat yang ada di desa biasanya juga masih memegang erat rasa kekeluargaan, gotong royong dan menjalin silaturahmi yang kuat antar tetangga, tak jarang juga masyarakat desa masih memegang erat budaya tradisional dari nenek moyang yang akan terus diturunkan kepada anak serta cucunya nanti.

Desa merupakan sebuah tempat pemukiman masyarakat yang berada di area pedesaan, istilah desa ini adalah hasil dari pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang mana desa ini dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun, istilah kampung atau dusun ini banyak digunakan pada daerah yang termasuk dalam wilayah

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

terkecil di Indonesia tapi tidak jarang juga memang masyarakat terbiasa sejak dahulu menggunakan istilah tersebut.

Di Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya sesuai dengan kondisi, adat dan sosial budaya di desa tersebut. Dalam pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah desa ini dapat dilakukan secara demokratisasi yang berarti bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya yang diartikulasikan melalui adanya Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga atau mitra pemerintah desa.⁵

Menurut Mashuri Maschab dalam buku yang di tulis oleh Dr. Ni'matul Huda, yang berjudul "Hukum Pemerintahan Desa dalam kostitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi", apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama* pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.148.

masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. *Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya, dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai kewenangan tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.⁶

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya sesuai dengan kondisi, adat dan sosial budaya di desa tersebut. Dalam pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah desa ini dapat dilakukan secara demokratisasi yang berarti bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa harus mendengarkan aspirasi masyarakatnya yang diartikulasikan melalui adanya Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga atau mitra pemerintah desa.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷

⁶Mashuri Maschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta; Polgov.

⁷ Pasal 1 (ayat 4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi :

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam keanggotaannya, badan permusyawaratan desa ini memiliki masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun yang dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota dari badan permusyawaratan desa ini merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan dengan cara demokratis. Anggota badan permusyawaratan desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁸

Sejak dulu hingga kini keberadaan desa di Indonesia menjadi penopang bagi keberlangsungan sebuah negara yang mana negara harus memberikan peran terhadap desa baik melalui pemberian anggaran dana desa yang memadai hingga memberikan kejelasan administrasi. Anggaran dana pada desa berasal dari pemerintah pusat yang dimana tentu saja diberikan guna adanya pembangunan di desa dan juga keperluan lainnya baik berupa infrastruktur maupun non infrastruktur.

Pembangunan di desa-desa inilah yang dapat membuat desa menjadi lebih maju yang dapat dilihat dari adanya perkembangan keadaan desa maupun perubahan yang ada pada masyarakatnya.

⁸ Pasal 56 (ayat 3) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Keuangan desa atau dana desa dijelaskan dalam BAB VIII Bagian Kesatu, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana didalam Pasal 71 ayat (1) dijelaskan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Dana desa diperuntukan sepenuhnya untuk memberikan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup dan juga bisa menanggulangi kemiskinan masyarakat desa.⁹

Dalam pasal tersebut terdapat kata Hak dan Kewajiban yang mana hak dan kewajiban itu dimaksud sebagai sesuatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.

Pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipaso, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

⁹ Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020” *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 21 Oktober 2020. h. 158.

- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.¹⁰

Dari penjelasan dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa didalam suatu desa harus ada suatu program-program yang dapat menghidupi desanya seperti adanya hasil aset desa, adanya pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk swadaya masyarakat, adanya partisipasi dan gotong royong dalam bersama-sama membangun desa dan perekonomiannya masyarakatnya.

Anggaran atau pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ini kemudian dapat dialokasikan ke beberapa program yang ada di desa yang telah mendapatkan dana tersebut. Maka dalam pengalokasian dana desa haruslah tepat sasaran dan bisa memberikan suatu manfaat yang jelas bagi masyarakat dan juga tidak ada cela untuk adanya penyelewengan dana. Dalam hal ini masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam mengawal terkait pengalokasian anggaran dana desa yang mana agar tidak adanya kecurangan didalam pemerintahan desa dan juga terciptanya transparansi dana yang dapat dibuktikan melalui kemajuan dari segi fasilitas, perekonomian desa dan masyarakat, pembangunan dan lain-lain yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektifitas Pengalokasian Dana Desa Guna Peningkatan**

¹⁰ Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa Terkait Pembangunan Desa Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat ?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat. ★★★★★★
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara.
3. Untuk mengetahui upaya dari hambatan dalam pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai efektifitas pengalokasian dana desa serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian atau penelitian, berkaitan dengan keefektifitasan pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau Kalimantan Utara pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bagi masyarakat desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau khususnya, dan pembaca pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta sebagai bahan masukan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang efektifitas dana desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan efektifitas pengalokasian dana desa, guna menghindari terjadinya

kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM“. Yang disusun oleh Riski Ulfa Nazilah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yakni sama-sama mengkaji terkait pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pengalokasian dana desa yang telah ada dan keefektifitasan dalam pengalokasi dana tersebut serta melihat dari segi efektifitas dalam Islam yang seharusnya dapat mengatur perbelanjaan dan perhitungan sesuai kebutuhan, sedangkan pada penelitian ini penulis menjelaskan keefektifitasan dari pelaksanaan pengalokasian dana desa terhadap pembangunan desa yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH DI DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK” yang disusun oleh Sholihatul Fitri, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yaitu sama-sama mengkaji tentang

pengalokasian dana tersebut terhadap masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut menganalisis tentang pembangunan fisik atau non fisik yang lebih diprioritaskan, publikasi penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah dan proses penerimaan alokasi dana desa, sedangkan pada penelitian penulis lebih kearah untuk menganalisa kepada seperti apa efektifitas pelaksanaan dari pengalokasian dana desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang di miliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1	RISKI ULFA NAZILAH SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH	EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek? 2. Bagaimana efektifitas alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Geuceu Komplek? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penerimaan dana desa diberikan dan diterima secara bertahap oleh desa setiap tahunnya dan digunakan untuk kepentingan masyarakat desa Geuceu Komplek. Bendahara Desa mengatakan bahwa proses penerimaan dana desa berjalan lancar dan khusus untuk kota madya khususnya kota Bnda Aceh memiliki aturan sudah sangat bagus yaitu peraturan walikota yang membuat kemana dana desa tersebut harus dialokasikan dan pemerintahan desa hanya perly mengikuti aturan tersebut. 2. Efek dari adanya dana desa sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kepentingan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur maupun non onfrastruktur, desa lebih maju dengan pembangunan dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri. 		

	PERSAMAAN	Mengkaji terkait pengalokasian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	PERBEDAAN	Pengalokasian dana desa yang telah ada dan keefektifitasan dalam pengalokasi dana tersebut serta melihat dari segi efektifitas dalam Islam yang seharusnya dapat mengatur perbelanjaan dan perhitungan sesuai kebutuhan.
	KONTRIBUSI	Untuk mengetahui proses pelaksanaan program alokasi dana desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengetahui efek alokasi dana desa di desa Geuceu Komplek.
2	SHOLIHATUL FITRI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH DI DESA MADUMULYOREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Madumulyorejo Kec. Dukun Kab. Gresik pada tahun 2018 ? 2. Bagaimana dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa Madumulyorejo Kec. Dukun Kab. Gresik pada tahun 2018? 	
	HASIL PENELITIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Madumulyorejo Kec. Dukun Kab. Gresik terdapat enam tahap antara lain, tahap penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Dari empat tahap pengelolaan alokasi dana desa secara administratif sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Gresik No.10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa masih kurang karena minimnya pengetahuan yang dipahami mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang akibatnya masyarakat menjadi tidak merespon kegiatan pengelolaan alokasi dana desa 2. Dampak pengelolaan alokasi dana desa terhadap kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah di desa Madumulyorejo Kec. Dukun Kab. Gresik sudah efektif karena sudah sesuai dengan 	

	harapan pemerintah dan masyarakat desa yang telah disesuaikan dengan visi dan misi desa Madumulyorejo.	
	PERSAMAAN	Yaitu sama-sama mengkaji tentang pengalokasian dana desa terhadap masyarakat.
	PERBEDAAN	Skripsi tersebut menganalisis tentang pembangunan fisik atau non fisik yang lebih diprioritaskan, mengenai publikasi penggunaan alokasi dana desa oleh pemerintah dan proses penerimaan alokasi dana desa
	KONTRIBUSI	Agar mampu menambah wawasan dari berbagai literatur ekonomi mengenai penggunaan alokasi dana desa dalam peranannya meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan otonomi daerah.

Sedangkan dalam penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
NOVANDA CAHYA AGUSTIN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG- UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA(STUDI DI DESA MALINAU SEBERANG KEC. MALINAU UTARA KAB. MALINAU KALIMANTAN UTARA)
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa Terkait Pembangunan Desa Guna Peningkatan Perekonomian Masyarakat ? 2. Bagaimana Hambatan Dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara? 3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Pengalokasian Dana Desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat. 2. Mengetahui hambatan dalam efektifitas pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara. 	

3. Mengetahui upaya dalam pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mencari data langsung di lapangan atau sering disebut sebagai penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.¹¹

Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena penulis hendak meneliti mengenai efektifitas dari pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis melihat dan menelaah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian dengan terjun secara langsung ke obyek penelitian guna memperoleh pendekatan hukum secara empiris, yaitu mengetahui efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara.

¹¹Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil data penelitian di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kabupaten Malinau dengan alasan ingin membahas mengenai efektifitas pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara.

4. Populasi dan Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua RT dan masyarakat setempat. Selanjutnya teknik sampling dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu dengan penunjukan langsung oleh penulis sebagai sampel penelitian.

5. Sumber Data Hukum

Sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Hukum Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. ¹²Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara.

2. Data Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari 3 macam bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang bersumber dari perundang-

¹²Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
h. 30.

undangan. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari literasi seperti buku-buku, makalah, jurnal, dsb. Ketiga, bahan hukum tersier yang bersumber dari semua kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan dengan teknik yaitu sebagai berikut:

1 Data Primer

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti, yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan penulis guna mendapatkan keterangan secara lisan mengenai alokasi dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara.

2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder berasal dari sejumlah literatur yang relevan dengan pengalokasian dana desa serta bahan-bahan hukum normatif berupa produk hukum yaitu Pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

7. Analisis Data Hukum

Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang membutuhkan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal, analisa data

biasanya dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif¹³. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi skripsi, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi beberapa sub bab yang mana di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, orisinalitas penelitian yang mana dalam orisinalitas ini mencoba untuk membandingkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berisi mengenai uraian beberapa hal yang berkaitan dengan judul di antaranya : tinjauan umum tentang desa dan tinjauan umum tentang alokasi dana desa.

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

BAB III : PEMBAHASAN ATAU ANALISA PENULIS

Memuat pembahasan dan analisa penulis tentang bentuk efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, hambatan dalam efektifitas pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, dan Upaya penyelesaian dari hambatan yang terjadi dalam pengalokasian dana desa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian pada babterdahulu, serta saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis dari efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat terbilang cukup optimal atau efektif serta berjalan sesuai sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 72 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, pendapatan desa merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota serta alokasi anggaran di desa juga bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Terlaksananya efektifitas alokasi dana desa di Desa Malinau Seberang ini merupakan hasil dari semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa.
2. Dalam efektifitas pengalokasian dana desa terjadi beberapa hambatan yang ditemui, hambatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap maksud dan tujuan diadakannya program RT bersih yang mengakibatkan masyarakat menjadi

tidak semuanya ikut serta dalam menjalankan program rt bersih ini karena dianggap hanya sekedar rutinitas gotong royong yang biasa saja.

- b. Kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga RT untuk ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan ketentuan pedoman RT Bersih. Hal ini membuat masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam membantu mensukseskan program tersebut.
 - c. Kesulitan dalam mendapatkan bibit-bibit ikan unggulan atau terbaik untuk kolam pemancingan yang dikarenakan bibit ikan sangat sulit didapatkan di Kabupaten Malinau sehingga pemerintah desa dalam pengelolaan kolam pemancingan tersebut harus melakukan pemesanan di luar kota terlebih dahulu.
 - d. Terdapat pengalihan dana yang diambil dari operasional dana RT dan Staf sebesar Rp.50.000.000-, untuk warga yang terdampak covid-19 seperti pembagian sembako.
3. Adapun upaya atas hambatan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah sebagai berikut :
- a. Dalam hal sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap maksud dan tujuan diadakannya program RT bersih ini pemerintah desa bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten untuk memberikan pemahaman terkait maksud, tujuan serta bagaimana program RT Bersih tersebut.
 - b. Dalam hal kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga RT untuk ikut dalam menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan


ketentuan pedoman RT bersih maka pemerintah desa melakukan sosialisasi yang memberikan arahan serta melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dan juga segalanya yang menggunakan dana RT bersih.

- c. Dalam hambatan kesulitan mendapatkan bibit-bibit ikan unggulan atau terbaik untuk kolam pemancingan, pemerintah desa melakukan upaya pemesanan bibit ikan di luar kota. Selain itu apabila pada suplier bibit ikan yang biasa dilakukan pemesanan sedang kosong, pemerintah desa tetap melakukan upaya mencari tempat pemesanan bibit ikan ditempat lain meskipun memakan waktu lebih namun diupayakan tidak dalam estimasi waktu yang cukup lama agar kolam pemancingan dapat terus berjalan dengan baik.
- d. Dalam hambatan tentang pengalihan dana, pemerintah desa Malinau Seberang berupaya melakukan pengalihan dana desa yang diambil dari dana RT Bersih dimana dana tersebut diambil dari dana operasional RT dan Staff sebesar Rp.50.000.000-, yang digunakan untuk pembagian sembako kepada warga yang terdampak covid-19. Dana yang diberikan untuk program RT Bersih di setiap RT tidak dirubah agar pengurus RT tetap dapat mengalokasikan dana tersebut sebaik mungkin untuk mengembangkan RT nya dan menjalankan program tersebut dengan baik. Jumlah dana yang diambil tersebut merupakan dana yang diambil dari tunjangan RT dan Staffnya sehingga dalam operasional dana kegiatan lainnya tetap menggunakan dana yang sudah ada dan tidak dipotong.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyampaikan saran-saran agar dapat digunakan sebagai perbaikan di masa yang akan datang, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjalankan program-program yang telah diadakan agar program-program tersebut tidak dilupakan sehingga dana desa yang telah ada dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Apabila dalam program-program yang diadakan oleh pemerintah desa terdapat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program tersebut, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi serta koordinasi agar masyarakat dapat memahami maksud serta tujuan dari program tersebut sehingga masyarakat serta pemerintah desa dapat menjalankan program-program desa dengan baik dan berjalan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 30.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*,(Jakarta; Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

HAW Widjaja, (2005), *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.148.

Mashuri Maschab, 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Yogyakarta; Polgov

Munandar,2001,*Budgeting Perencanaan Kerja,Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Jakarta.

Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014).

Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 126.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h. 145.

Teguh Imam Rahayu dan Ali Gufron, “*Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020*” *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, Volume 1 No. 21 Oktober 2020. h. 158.

Welsch, 2000, *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*, Jakarta; Salemba Empat

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah No.8 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi No.4 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jurnal

Abid Zamzami, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Vol 03, Nomor 02, Juni 2020, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 201.

Isdiyana Kusuma Ayu, *Mengembangkan Potensi Desa Bringin Menjadi Desa Wisata*, Vol.1, Nomor 1, Januari 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 1

Internet

Artikel Pendidikan. (2021), *Pengertian Hak Menurut Para Ahli*, Diakses Pada 18 Juni 2021, Website: <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak/>

Artikel Pendidikan. (2021), Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap, Diakses Pada 18 Juni 2021, Website: <https://artikelpendidikan.id/pengertian-kewajiban/>

Diskominfo Malinau. (2019), Sejarah Malinau, Diakses Pada 16 Juni 2021, Website: <https://www.malinau.go.id/post/sejarah-malinau.>

Hukum Online.com, 7 Maret 2017, *Apakah Desa Dengan Sebutan Lain Tunduk Juga Pada UU Desa?*, Diakses pada tanggal 22 April 2021, Website: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58be1e7015f45/apakah-desa-dengan-sebutan-lain/>.

[Malinau.go.id](https://www.malinau.go.id), 17 Juni 2019, *Sejarah Malinau*, diakses pada 20 April 2020, website: <https://www.malinau.go.id/post/sejarah-malinau.>

Sovia Hasanah. (2017), Syarat dan Ketentuan Pembentukan Suatu Desa, Diakses Pada 23 Juni 2021, Website: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58be1e7015f45/apakah-desa-dengan-sebutan-lain/>.

